

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perguruan tinggi merupakan entitas ekonomi yang mengelola dana yang bersumber dari perorangan, masyarakat dan atau pemerintah oleh karenanya Perguruan Tinggi memiliki kewajiban menyampaikan laporan keuangan secara berkala atas pengelolaan sumber dana tersebut kepada para stakeholder. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari stakeholder mendorong pihak manajemen untuk menghasilkan laporan berkualitas yang terbebas dari unsur fraud. Semakin tingginya biaya pendidikan di tingkat Perguruan tinggi menyebabkan biaya yang dikelola Perguruan Tinggi menjadi tidak sedikit. Pengawasan yang lebih ketat perlu dilakukan dalam upaya mencegah terjadinya perilaku penyimpangan melalui peningkatan sistem pengendalian intern (internal control system) (Susi Hendriani, dkk 2013).

Fraud di Indonesia berkembang dengan sangat cepat dan meluas. Di Indonesia istilah fraud atau kecurangan akuntansi lebih dikenal dengan sebutan korupsi yang sangat identik dengan lembaga pemerintah. Namun saat ini di Indonesia bukan hanya saja di dunia bisnis yang melakukan korupsi tapi di Perguruan Tinggi pun melakukan tindakan korupsi. Tindakan korupsi yang sering dilakukan di Perguruan Tinggi antara lain penyalahgunaan asset, pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan dan akuntabel (Yayuk Ramadhaniyati, dkk 2014)

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan 37 kasus dugaan korupsi di Perguruan Tinggi selama 10 tahun terakhir. Temuan ini berdasarkan hasil pemantauan ICW yang dilakukan pada bulan Oktober 2016. "Berdasarkan pemantauan ICW sejak tahun 2006 hingga Agustus 2016, terdapat sedikitnya 37 kasus dugaan korupsi di Perguruan Tinggi yang telah dan sedang diproses oleh institusi penegak hukum maupun pengawas internal," kata Peneliti ICW Siti Juliantari di Jakarta, Minggu (30/10). Kemudian, Siti mengatakan jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh praktek korupsi yang terjadi di Perguruan Tinggi tersebut sebesar Rp 218,804 miliar. Sementara itu, dari 37 kasus korupsi di Perguruan Tinggi yang berhasil terpantau diduga melibatkan sedikitnya 65 pelaku yang merupakan civitas akademika, pegawai pemerintah daerah dan pihak swasta. "Pelaku paling banyak adalah pegawai maupun pejabat struktural di fakultas maupun universitas yaitu sebanyak 32 orang. Rektor atau wakil rektor termasuk mantan rektor adalah pelaku terbanyak kedua dengan jumlah 13 orang pelaku. Selebihnya adalah pihak swasta sebanyak 10 orang, dosen berjumlah 5 orang, Dekan Fakultas terdapat 3 orang dan pejabat pemerintah daerah yaitu 2 orang," papar Siti. Terdapat sedikitnya 12 (dua belas) pola korupsi di Perguruan Tinggi. Ke-12 pola tersebut, antara lain: korupsi dalam pengadaan barang dan jasa; korupsi dana hibah pendidikan dan CSR; korupsi anggaran internal Perguruan Tinggi; korupsi dana penelitian; korupsi dana beasiswa mahasiswa; dan korupsi penjualan asset milik Perguruan Tinggi. "Pola lain seperti suap dalam penerimaan mahasiswa baru; suap dalam pemilihan pejabat di internal Perguruan Tinggi; suap atau "jual beli" nilai; suap terkait akreditasi (Program Studi/

Perguruan Tinggi); korupsi dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) mahasiswa dan gratifikasi mahasiswa kepada Dosen," ungkap Siti menambahkan.

Penyebab lain terjadinya korupsi di Perguruan Tinggi yaitu lemahnya sistem pengendalian internal atau internal auditor di Perguruan Tinggi. Satuan Pengendalian Internal atau internal auditor memiliki tugas untuk melakukan audit dalam bidang manajemen keuangan, akademik, dan sumber daya. Profesionalisme auditor internal di lingkungan Perguruan Tinggi belum mencapai tingkat yang memadai, hal ini disebabkan karena tumpang tindihnya jabatan fungsional dan structural (Yuniarti, 2012).

Peranan audit internal pada saat ini sangat diperlukan diberbagai institusi, tidak terkecuali untuk perguruan tinggi. Peranan audit internal diharapkan oleh manajemen dapat mencurahkan perhatian pada tugas pengelolaan, sedangkan pengawasan sehari-hari atas perusahaan dapat dilaksanakan secara lebih intensif dan efektif tanpa mengurangi tanggung jawabnya (Gusnardi, 2008).

Hal tersebut membuktikan pentingnya peranan auditor internal dalam suatu organisasi. Belloli (2006), berpendapat bahwa auditor internal memainkan peran penting untuk memastikan bahwa organisasi mempunyai perangkat pengendalian internal yang efektif yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menginvestigasi fraud. Auditor internal juga bertanggung jawab melaporkan fraud. Hal ini menunjukkan bahwa baik SPI di PTN maupun di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) mempunyai peran yang sangat krusial dalam mencegah dan mendeteksi fraud, terlepas apakah terdapat konflik peran dikarenakan adanya kualitas peran sebagai auditor sekaligus sebagai auditee.

Peraturan Pemerintah (PP) No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dalam pasal 2 peraturan tersebut dijelaskan bahwa SNP bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Keberadaan lembaga penjamin mutu tersebut adalah suatu keharusan sebagai upaya setiap perguruan tinggi memberikan jaminan mutu proses dan hasil pendidikan kepada stakeholders baik internal maupun eksternal perguruan tinggi. Beberapa Perguruan Tinggi selain memiliki bagian Satuan Penjamin Mutu, Perguruan Tinggi juga memiliki bagian Satuan Pengendalian Internal atau Auditor Internal yang memiliki tugas untuk melakukan audit dalam bidang manajemen keuangan, akademik, dan sumber daya. Profesionalisme auditor internal dilingkungan Perguruan Tinggi belum mencapai tingkat yang memadai, hal ini disebabkan karena tumpang tindihnya jabatan fungsional dan struktural.

Pencegahan kecurangan didefinisikan oleh BPKP (2008) sebagai upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab kecurangan, yaitu peluang, dorongan dan rasionalisasi. Tujuan pencegahan kecurangan antara lain mencegah terjadinya kecurangan pada semua lini organisasi, menangkal pelaku potensial, mempersulit gerak langkah pelaku kecurangan, mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian, serta melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi pada pelaku kecurangan. Adapun metode pencegahan kecurangan yang dapat dilakukan, meliputi penetapan kebijakan anti-fraud, menciptakan prosedur pencegahan baku, membangun struktur organisasi dengan

pengendalian yang baik, merancang teknik pengendalian yang efektif, dan menumbuhkan kepekaan terhadap kecurangan.

Tuanakotta (2012) menyebutkan bahwa terdapat konsep lain dalam upaya pencegahan kecurangan selain pengendalian internal, yaitu menanamkan kesadaran tentang adanya kecurangan (fraud awareness). Kesadaran anti-fraud menurut Bank Indonesia (2011) merupakan suatu upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya upaya pencegahan kecurangan oleh semua pihak dalam organisasi. Melalui kepemimpinan yang baik dan didukung dengan kesadaran anti-fraud yang tinggi diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian semua pihak dalam organisasi terhadap pencegahan kecurangan. BPKP (2008a) menyatakan bahwa kecurangan dapat dicegah apabila organisasi memiliki karyawan yang berpengalaman dan mempunyai kemampuan berpikir analitis dan logis, cerdas, tanggap, berpikir cepat, dan terperinci. Bersumber pada Statement on Auditing Standard Nomor 99, American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) (2002) dalam Management Anti-Fraud and Controls mengungkapkan dimensi pengukuran yang digunakan dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan, antara lain menciptakan dan memelihara budaya kejujuran dan etika yang tinggi, melaksanakan evaluasi atas proses anti-fraud dan pengendalian serta mengembangkan proses pengawasan yang memadai.

Fraud yang terjadi telah membuat akuntan, pemerintah dan lembaga-lembaga seperti American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) dan Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) bekerja untuk memulihkan kepercayaan investor dalam pelaporan keuangan. Hal ini

terwujud dalam Statement of Auditing Standard (SAS) Nomor 99. Statement of Auditing Standard (SAS) Nomor 99 menekankan bahwa auditor harus memahami lingkungan organisasi yang dapat membantu dalam menentukan risiko terjadinya fraud, untuk itu diperlukan pemahaman yang menyeluruh tentang pengendalian intern.

Pendekatan Teori *fraud triangle* digunakan sebagai teori utama dalam penelitian ini. Teori *fraud triangle* dicetuskan pertama kali oleh Crassey pada tahun 1953. Teori ini menjelaskan bahwa kecurangan pada laporan keuangan disebabkan oleh tiga kondisi yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*). Apabila seseorang berada pada tekanan situasional yang tinggi, disukung dengan kesempatan yang besar untuk melakukan tindak kecurangan karena lemahnya pengendalian internal organisasi, dan yang bersangkutan memiliki integritas yang rendah maka resiko terjadinya kecurangan akan semakin tinggi, begitupula sebaliknya (Rustendi, 2009) mengemukakan bahwa mereka yang terlibat dalam tindak kecurangan didorong oleh interaksi antara kekuatan dalam kepribadian individu dengan lingkungan eksternal.

Penelitian sebelumnya tentang peran internal auditor dan pengendalian intern telah berkembang secara meluas (Goodwin dan Yeo, 2001; Sareens and Beelde, 2006; Lans et al., 2008; Chen, 2008; Lubis, 2010). Dari penelitian sebelumnya terdapat simpulan yang berbeda terhadap fungsi internal audit sebagai tempat dilaksanakannya pendidikan pelatihan. Namun beberapa penelitian tentang pengendalian intern telah membuktikan bahwa pengendalian intern terbukti efektif dalam upaya pencegahan terhadap fraud. Penelitian

tentang pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap pencegahan fraud yang dilakukan oleh Carpenter et al. (2005) membuktikan bahwa akuntan yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan signifikan lebih peduli terhadap risiko terjadinya fraud. Demikian halnya dengan penelitian terhadap kompetensi yang dilakukan Moyes (1996) membuktikan bahwa diperlukan kompetensi yang tinggi untuk dapat mendeteksi terjadinya fraud.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai perbandingan dalam penelitian ini. Pertama, Susi Hendriani, dkk (2013) meneliti tentang Pengaruh Pendidikan dan Latihan serta Kompetensi terhadap Implementasi SPIP guna pencegahan Fraud. Hasil yang ditemukan bahwa pendidikan pelatihan SPIP dalam upaya pencegahan fraud secara langsung maupun melalui kompetensi dan SPIP pada instansi Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah belum efektif. Belum efektifnya upaya pencegahan fraud sebagai indikasi akumulasi dari belum efektifnya pendidikan pelatihan yang dilakukan, rendahnya penerapan SPIP pada instansi pemerintah di Provinsi Jawa Tengah dan tidak maksimumnya peningkatan kompetensi APIP .

Kedua, Tran Thi Lan Huong (2018) meneliti tentang Factors Affecting the Effectiveness of Internal Audit in the Companies Case Study in Vietnam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas audit internal dipengaruhi oleh (1) independensi audit internal (2) kompetensi audit internal, (3) dukungan manajemen untuk audit internal, dan (4) kualitas audit internal.

Ketiga, Aviani Sanjaya (2017) meneliti tentang Pengaruh Skeptisisme Profesional, Independensi, Kompetensi, Pelatihan Auditor, dan Resiko Audit

terhadap Tanggung Jawab Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Skeptisisme profesional dan tidak memiliki pengaruh terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan. Independensi memiliki pengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan. Kompetensi tidak memiliki pengaruh terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan. Pelatihan auditor tidak memiliki pengaruh terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan. Resiko audit memiliki pengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Keempat, Putu Wina Lianitami, dkk (2016) meneliti tentang Pengaruh Pemahaman Bisnis Klien, Pengalaman Audit dan Kompetensi Auditor pada Strategi Pendeteksian Kecurangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman bisnis klien berpengaruh positif pada strategi pendeteksian kecurangan, pengalaman audit berpengaruh positif pada pendeteksian kecurangan, kompetensi auditor berpengaruh positif pada strategi pendeteksian kecurangan.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu Susi Hendriani, dkk (2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut: Tempat penelitian sebelumnya adalah BPKP Provinsi Jawa Tengah, sedangkan pada penelitian ini adalah Perguruan Tinggi yang ada di Medan. Responden penelitian sebelumnya adalah auditor-auditor pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang telah melakukan implementasi SPIP guna Pencegahan Fraud, sedangkan pada penelitian ini adalah auditor internal maupun satuan pengawasan internal yang berada di Perguruan

Tinggi Medan, yang pernah melakukan implementasi SPI guna Pencegahan Fraud.

Di Indonesia para auditor internal harus menanamkan kesadaran tentang anti-fraud, melalui kepemimpinan yang baik dan didukung dengan kesadaran anti-fraud yang tinggi diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian semua pihak dalam organisasi terhadap pencegahan kecurangan. Menurut pengamatan penulis, di Indonesia peran auditor internal yang telah melakukan pelatihan dan memiliki kompetensi sangatlah penting untuk dapat menjalankan sistem pengendalian internal yang ada di dalam lingkungan perguruan tinggi tersebut namun dapatkah pencegahan fraud itu berjalan dengan lancar seiring dengan keadaan-keadaan yang telah penulis tuturkan diatas.

Apakah hal ini disebabkan oleh Implementasi SPI dilingkungan Perguruan Tinggi yang belum mencapai tingkat yang memadai, atau hal ini dikarenakan kurangnya Pelatihan dan Pendidikan serta Kompetensi pada Auditor Internal?

Hal tersebut diatas baru merupakan dugaan awal Penulis, untuk mengetahui penyebab terjadinya fraud di lingkungan Perguruan Tinggi. Maka perlu diketahui terlebih dahulu sejauh mana Pendidikan dan Pelatihan dari Auditor Internal tersebut.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan serta Kompetensi terhadap Implementasi SPI guna Pencegahan Fraud”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Bersumber dari latar belakang masalah diatas, maka masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Banyaknya fenomena-fenomena yang memprihatinkan dalam pengelolaan keuangan dilingkungan pendidikan, termasuk Perguruan tinggi.
2. Seiring pertumbuhan jumlah universitas dan teknologi di Indonesia juga telah mengubah cara pandang seseorang dalam mengendalikan dan memanfaatkan sumber daya, sarana-prasarana demi tujuan pendidikan.

1.3. Batasan Masalah

Sesuai identifikasi masalah diatas, untuk menghindari terjadinya pelebaran masalah yang diteliti, maka penelitian dibatasi hanya pada pendidikan dan pelatihan serta kompetensi terhadap implementasi SPI guna pencegahan fraud.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan. Maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap pencegahan fraud dengan implementasi SPI sebagai variabel intervening?
2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap pencegahan fraud dengan implementasi SPI sebagai variabel intervening?
3. Apakah pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap pencegahan fraud?

4. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap pencegahan fraud?

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasi, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap pencegahan fraud dengan implementasi SPI sebagai variabel intervening.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap pencegahan fraud dengan implementasi SPI sebagai variabel intervening.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap pencegahan fraud.
4. Untuk mengetahui kompetensi terhadap pencegahan fraud.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memberikan manfaat antara lain:

1. Penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai audit internal dan sebagai sarana untuk membandingkan dengan teori yang pernah didapat di bangku kuliah serta sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.
2. Akademis, memberikan kontribusi pengetahuan dan perkembangan khususnya ilmu akuntansi mengenai *internal auditing* dengan memberikan bukti empiris tentang pengaruh pendidikan, pelatihan serta kompetensi

terhadap implementasi SPI guna pencegahan fraud. Selain itu Penulis mengharapkan penelitian ini menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

3. Auditor Internal, sebagai tinjauan yang diharapkan dapat dijadikan informasi untuk meningkatkan keahlian dan sumber daya manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan jasa audit internal pada Perguruan Tinggi.
4. Masyarakat, sebagai sarana informasi tentang kinerja auditor serta menambah pengetahuan akuntansi khususnya *internal auditing* dengan memberikan bukti empiris tentang pengaruh pendidikan, pelatihan serta kompetensi terhadap implementasi SPI guna pencegahan fraud.